



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp. (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/7700/2/DPK-LK/XI/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK AL HIDAYAH"

- Menimbang** : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "TK AL HIDAYAH" yang berlokasi di Jorong Ekor Parit Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak.
- b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/Operasional TK AL HIDAYAH di Jorong Ekor Parit Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : Permohonan dari Pengurus Yayasan TK AL HIDAYAH

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada **RENI WARLINA, S.Pd** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan Nama TK AL HIDAYAH di Jorong Ekor Parit Kenagarian Limbanang Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Membuat Permohonan
2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga** : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas Taman Kanak-Kanak Kecamatan Suliki.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 01 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



INDRAWATI, S.Pd.M.MPd
Nip.196211171982072002